



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/130 /B.IV/HK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN INVENTARISASI
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DAERAH
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan daerah di Provinsi Lampung perlu dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Penanaman Modal dan Perizinan Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN INVENTARISASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Penanaman Modal dan Perizinan Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan/memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan daerah baik yang telah mendapat pendaftaran Penanaman Modal dan/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau surat persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;
 - b. melakukan Pembinaan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal; dan
 - c. melakukan pengawasan guna untuk mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan daerah serta merekomendasikan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan inventarisasi Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.04.44.03.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbuan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.IV/HK/2013
 TANGGAL : 2013

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
 PERIZINAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan Honorarium selama dua belas (12) bulan terhitung Sejak bulan Januari sampai Desember 2013 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Daerah dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.04.44.03
2	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3	Kasubbag Penanaman Modal dan Perizinan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4	Kabag Pengembangan Promosi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5	Kasubbag Promosi Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kasubbag Kebudayaan dan Pariwisata Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbid Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kasubbag Tata Usaha Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Kasubag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	IBNU ATSIR, ST. (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	GUSTAM EFFENDI, SE. (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	ZIKRILLAH, S.Kom. (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	IRVAN JULIAN ALAM, SH. (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14	SULINA, SE. (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15	ELIA KONTESA (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16	ERSONI, Amd. (PTHL pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
17	SAHRIM SEMENGGUK (PTHL pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.